

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA
PEMUGUTAN SUARA – KELURAHAN PULO

2023

Kpt 126 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan Ini Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 360/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2023